



Nomor : 0390/BRIK-VLK/III/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.  
PT Abadi Indorona  
Intercon Plaza Blok E No. 9 RT 001 RW 009, Kel. Srengseng,  
Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta

Attn. : - Bapak Eddy Budiono  
- Bapak Alexander Allan Priambodo

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan II di PT Abadi Indorona, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 19 dan 20 Februari 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - a. PT Abadi Indorona adalah perusahaan perdagangan pemegang NIB dan SIUP (Importir).
  - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0422, berlaku dari 25 Maret 2022 s.d. 24 Maret 2028.
  - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.5 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - d. Produk yang diperdagangkan berupa veneer, plywood, HMR board dan kayu gergajian.
  - e. Pemasok lokal memiliki S-Legalitas dan sertifikat voluntary untuk pasokan kayu impor.
  - f. Pasokan kayu impor telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
  - g. PT Abadi Indorona tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali. Selanjutnya, PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 12 Maret 2024  
PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan

SOEWARNI